

UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Jalan Tumanurung No. 17, Sungguminasa, Kab. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan 92111 08114603393



<https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/unit-wilayah/upt-pendapatan-wilayah-gowa/>

Persyaratan Khusus Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan / Badan Pengelolaan

No. SK : 973/0053/UPT.GOWA/2025 Pendapatan Daerah / UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Persyaratan


1. KTP/ITAP/Suket & Kartu ITAS
2. NIB/NPWP/Suket Badan Hukum
3. NIB/NPWP/Suket Badan Hukum
4. BPKB Asli + foto copy
5. STNK Asli + foto copy
6. Surat Keputusan Penghapusan Ranmor
7. Surat Penetapan Pemenang dan Kutipan Risalah Lelang Ranmor
8. B.A. Penyerahan Ranmor yang dilelang
9. Bukti Pembayaran Harga Lelang
10. Tanda Bukti Pendaftaran BPKB & srut
11. Hasil Cek Fisik Kendaraan
12. Rekomendasi dari unit regiden untuk ubah bentuk/warna/ganti mesin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Jalan Tumanurung No. 17, Sungguminasa, Kab. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan 92111 08114603393

<https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/unit-wilayah/upt-pendapatan-wilayah-gowa/>



1. Layanan dengan cara kunjungan langsung: 1. WP ke kantor pelayanan samsat mengambil nomor antrian. 2. WP menuju loket 1B untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen. Petugas pendaftaran kendaraan adalah Mitra Kepolisian. Petugas pendaftaran lalu memasukan data identitas pemilik ranmor (Subjek pajak) dan asal-usul ranmor (Objek Pajak) pada sistem ERI. 3. Jika data subjek pajak atau objek pajak bermasalah maka petugas Opsys akan melakukan perbaikan data dan melengkapi data kendaraan. Opsys melengkapi kelengkapan berkas berupa NIK, Dokumen lelang, SK. Penghapusan aset, SK. Putusan pengadilan, Keterangan bengkel resmi, Surat Keterangan ubah bentuk/warna/ubah mesin, kwitansi penjualan, kwitansi pembelian, dan formulir lapor jual. 4. Petugas Penetapan memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan, Jika memenuhi persyaratan dilakukan penetapan besaran STNK, TNKB, PKB dan SWDKLLJ oleh petugas penetapan, Jasa Raharja dan Petugas Kepolisian. 5. Kasi Penetapan dan Penerimaan melakukan verifikasi dan validasi SKPD sementara. 6. Wajib Pajak membayar pajak pada loket 2B (Kasir) untuk dilakukan penerbitan SKPD. 7. Wajib Pajak menuju loket 2D atau 2E kemudian Petugas Kepolisian melakukan pencetakan STNK dan penyerahan STNK, SKPD, dan TNKB.

UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Jalan Tumanurung No. 17, Sungguminasa, Kab. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan 92111 08114603393

<https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/unit-wilayah/upt-pendapatan-wilayah-gowa/>



Waktu Penyelesaian

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan / Badan Pengelolaan

0

Pendapatan Daerah / UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi

Sulawesi Selatan

Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan akan dilayani maksimal 1 x 24 (dua puluh empat) jam setelah mengambil nomor antrian.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Stnk R2, R3, Angk. Umum : Rp 100.000,-
- Stnk R4/ Lebih : Rp 200.000,-
- Tnkb R2 / R3 : Rp 60.000,-
- Tnkb R4 / Lebih : Rp 100.000,-
- BBNKB/PKB : -
- SWDKLLJ/DPWKP : -

Produk Pelayanan

1. STNK, SKPD, TNKB, Dan SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Jalan Tumanurung No. 17, Sungguminasa, Kab. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan 92111 08114603393

<https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/unit-wilayah/upt-pendapatan-wilayah-gowa/>



Pengaduan Langsung

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan / Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah / UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi
Sulawesi Selatan
- Kotak saran dan pengaduan pada Samsat Gowa Provinsi
Sulawesi Selatan

Via Website : www.samsatgowa.com

Via Aplikasi : Bapenda Sulsel Mobile App

E-mail : bapendauptgowa@gmail.com

Via Google Form : SKM DIGITAL

Call Centre : +62811-4603-393